



Verifikasi Usia Pengguna Media Sosial Melalui Nik Dan Pemindaian Wajah : Tinjauan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Kania Arbella¹, Ahmad Reysa Fateya Rahman², Abdurrahim³, Ahmad Mubarak⁴

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email Korespondensi : 240102010013@mhs.uin-antasari.ac.id, 240102010058@mhs.uin-antasari.ac.id, 240102010001@mhs.uin-antasari.ac.id@gmail.com, ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has increased children's participation in social media, which simultaneously raises various risks such as exposure to harmful content, cyberbullying, and misuse of technology. In response, the Indonesian government has introduced a policy restricting social media access for children under the age of 16, including the implementation of age verification mechanisms using the National Identification Number (NIK) and facial recognition technology. This study aims to analyze the age verification mechanism and assess its compliance with personal data protection principles in Indonesia. This research employs a library research method with a qualitative descriptive approach based on legal sources and relevant literature. The results indicate that the use of population identity and biometric data can improve the accuracy of user age verification; however, it also poses risks to personal data protection, including potential data breaches and misuse of sensitive information. Furthermore, the policy may not be fully effective due to possible circumvention practices by underage users. Therefore, stronger regulations, robust data security systems, and a more comprehensive policy approach are necessary to ensure child protection in the digital space without compromising personal data privacy rights.

Keywords: Age Verification, Child Protection, Personal Data, Biometrics

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan partisipasi anak dalam penggunaan media sosial, yang di sisi lain menimbulkan berbagai risiko seperti paparan konten berbahaya, cyberbullying, serta penyalahgunaan teknologi. Pemerintah Indonesia merespons hal tersebut melalui kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi pemindaian wajah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme verifikasi usia tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan identitas kependudukan dan data biometrik mampu meningkatkan akurasi verifikasi usia pengguna, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran data pribadi, termasuk kebocoran dan penyalahgunaan data sensitif. Selain itu, kebijakan ini juga belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kemungkinan praktik penghindaran oleh pengguna anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem keamanan data yang ketat, serta pendekatan kebijakan

yang lebih komprehensif agar perlindungan anak di ruang digital dapat tercapai tanpa mengabaikan hak atas perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Verifikasi Usia, Perlindungan Anak, Data Pribadi, Biometrik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses anak terhadap berbagai platform media sosial. Di Indonesia, fenomena meningkatnya partisipasi anak dalam ruang digital memunculkan kekhawatiran terkait paparan konten berbahaya, seperti *cyber bullying*, (Marlef, Masyhuri, and Muda 2024) pornografi, penipuan online, hingga kecanduan media sosial. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menetapkan kebijakan pembatasan kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan mulai diterapkan secara bertahap pada 28 Maret 2026. (Yaputra 2026) Aturan ini mengharuskan platform digital menonaktifkan atau menolak pembuatan akun bagi pengguna di bawah batas usia tersebut pada berbagai layanan media sosial berisiko tinggi. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah perlindungan anak dari ancaman digital yang semakin kompleks, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda di Indonesia.

Kajian mengenai perlindungan anak di ruang digital sebenarnya telah cukup banyak dilakukan dalam literatur hukum dan kebijakan teknologi. Sebagian penelitian menekankan pentingnya pembatasan usia dalam penggunaan media sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap perkembangan psikologis anak serta pencegahan paparan konten berbahaya di internet. (Wahyuda and Tarigan 2024) Kajian lain juga menyoroti tanggung jawab platform digital dan negara dalam membangun mekanisme regulasi yang mampu menjamin keamanan anak di dunia maya. (Rodhi, Zamroni, and Pattynama 2025) Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif perlindungan anak atau tanggung jawab platform digital secara umum. Masih relatif sedikit kajian yang secara spesifik membahas bagaimana mekanisme verifikasi usia pengguna media sosial dilaksanakan secara teknis, khususnya melalui penggunaan identitas kependudukan dan teknologi biometrik. Padahal, penerapan sistem verifikasi berbasis identitas digital seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun pemindaian wajah berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait pengolahan dan perlindungan data pribadi pengguna.

Berdasarkan kekosongan kajian tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji lebih jauh mekanisme verifikasi usia pengguna media sosial dalam kebijakan pembatasan akses anak di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan analisis pada penggunaan identitas kependudukan dan teknologi biometrik sebagai sarana verifikasi akun digital. Pendekatan tersebut menjadi penting karena data biometrik, termasuk pemindaian wajah, merupakan kategori data sensitif yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih ketat dalam sistem perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis

mekanisme verifikasi usia pengguna media sosial melalui penggunaan NIK dan teknologi pemindaian wajah dalam kebijakan pembatasan akses anak; kedua, menilai kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia; dan ketiga, mengidentifikasi potensi risiko hukum yang dapat muncul dari pemrosesan data identitas dan data biometrik dalam proses verifikasi akun media sosial. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan tata kelola identitas digital yang lebih akuntabel.

Tulisan ini berangkat dari argumen bahwa kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan anak di ruang digital. Namun demikian, penerapan mekanisme verifikasi usia melalui identitas kependudukan dan teknologi biometrik juga berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam perspektif perlindungan data pribadi. Hal ini karena proses verifikasi tersebut melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data identitas serta data biometrik yang tergolong sebagai data pribadi sensitif yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menekankan prinsip persetujuan, pembatasan tujuan pemrosesan data, serta kewajiban pengendali data untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam tulisan ini adalah bahwa efektivitas kebijakan verifikasi usia di media sosial sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan data digital masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum hormatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. (Marzuki 2011)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual berajak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum. (Gozali 2021)

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam

menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu mulai dari peraturan hukumnya dan dibawa ke permasalahan yang terjadi untuk mendukung penulisan ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Akses Sosial Media Bagi Anak Dibawah Usia 16 Tahun

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa kemudahan sekaligus dampak sosial yang serius, khususnya bagi anak-anak yang merupakan pengguna internet paling aktif dan rentan. (Pebriani and Darmiyanti 2024) Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebanyak 61,65% anak-anak menggunakan internet, hanya 27,53% anak-anak menggunakan internet untuk pembelajaran daring dan selebihnya untuk mengakses media sosial. (Alfathi 2025)

Media sosial sangat populer dan lekat dengan bagaimana cara anak-anak menghabiskan waktu mereka berinternet karena media sosial memberikan kesempatan lain kepada mereka untuk berkomunikasi dengan teman dan anggota keluarga. (Endah, Dimas, and Akmal 2017) Bentuk-bentuk komunikasi seperti chatting, berbagi informasi, memberi komentar dan sebagainya. Anak juga merasa bahwa media sosial dapat mempertemukan kembali diri mereka dengan teman-teman dan keluarga yang telah terpisah jarak sehingga mereka dapat saling berhubungan kembali. Alasan lain yang menyebabkan media sosial menjadi sesuatu yang menarik bagi anak adalah karena media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana akumulasi penguatan identitas terkait dengan relasi mereka dengan teman-temannya, apabila anak absen tidak menggunakan media sosial yang serupa dengan teman termasuk tidak melakukan apa yang teman mereka lakukan di media sosial maka mereka akan menghadapi kemungkinan ketinggalan berita atau kurang update. (Kamaruddin and Rizky 2018)

Kebanyakan media sosial memiliki batasan usia paling tidak 16 tahun untuk memiliki akun tetapi media sosial tidak memiliki sistem yang memadai untuk menghindarkan anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk memalsukan usianya. Padahal, media sosial melibatkan iklan yang kontennya kurang cocok untuk anak-anak. Kebanyakan iklan yang tidak cocok adalah iklan game yang mengandung kekerasan dan pornografi. (Yahya et al. 2025) Selain itu media sosial juga menciptakan jarak antara anak dan keluarga, anak menggunakan istilah dekat tapi jauh dan jauh tetapi dekat. (Endah et al. 2017) Hal ini dapat digambarkan bagaimana anak dan remaja terlihat ada disekitar orang tua dan keluarga, namun secara intens menggunakan sosial media. Sebaliknya mereka justru memiliki relasi yang lebih dekat dengan teman-teman atau orang-orang di media sosial ketika ada di lingkungan privat/keluarga.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong kebijakan pembatasan usia pengguna media sosial. Salah satu mekanisme yang mulai dibahas adalah penerapan sistem verifikasi usia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta teknologi pemindaian wajah (face recognition). (Digital 2026) Melalui mekanisme ini, pengguna yang ingin membuat akun media sosial harus melakukan

verifikasi identitas agar dapat dipastikan bahwa mereka telah memenuhi batas usia yang diperbolehkan. Secara teknis, sistem ini bekerja dengan mencocokkan NIK yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah itu, pengguna diminta melakukan pemindaian wajah yang kemudian dibandingkan dengan data biometrik yang tersimpan dalam sistem. (Irfani 2026) Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mencegah pemalsuan identitas serta memastikan bahwa anak di bawah usia tertentu tidak dapat dengan mudah membuat akun media sosial tanpa pengawasan.

Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022

Meskipun demikian, penggunaan NIK dan pemindaian wajah sebagai sarana verifikasi usia menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan data pribadi. NIK merupakan identitas unik yang dimiliki setiap warga negara dan berkaitan langsung dengan berbagai layanan publik. (Dewingga 2025) Sementara itu, data wajah termasuk dalam kategori data biometrik yang bersifat sangat sensitif. (Nurhidayanti 2025) Apabila data tersebut tidak dikelola dengan baik, maka terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan maupun kebocoran data. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas pada tujuan tertentu, serta dengan persetujuan dari pemilik data. (Arrasuli and Fahmi 2023) Selain itu, data yang bersifat spesifik seperti data biometrik dan identitas kependudukan memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi karena menyangkut privasi individu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penerapan verifikasi usia melalui NIK dan pemindaian wajah harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik, termasuk perusahaan media sosial, wajib menjamin keamanan penyimpanan data, mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak digunakan di luar tujuan verifikasi usia. Apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran data, penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain persoalan keamanan data, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pengumpulan data biometrik dalam jumlah besar. Apabila pengawasan terhadap sistem ini tidak dilakukan secara ketat, maka terdapat risiko bahwa data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan tujuan awal kebijakan. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan data dan pengawasan dari pemerintah menjadi aspek yang sangat penting.

Di sisi lain, perlindungan terhadap anak dalam ruang digital juga merupakan tanggung jawab negara. Pembatasan usia penggunaan media sosial bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Oleh karena itu, kebijakan verifikasi usia perlu dirancang secara hati-hati agar mampu mencapai keseimbangan antara perlindungan anak dan perlindungan hak privasi masyarakat. Dengan demikian, penerapan verifikasi usia melalui NIK dan

pemindaian wajah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur. Namun, implementasinya harus disertai dengan sistem keamanan yang kuat, regulasi yang jelas, serta pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak perlindungan data pribadi masyarakat. Kebijakan yang seimbang dan berbasis pada prinsip perlindungan data akan menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman sekaligus menghormati hak privasi setiap individu.

Meskipun mekanisme verifikasi usia melalui NIK dan pemindaian wajah dinilai mampu meningkatkan akurasi identifikasi pengguna, (Hilmi and Marpaung 2025) penggunaan identitas kependudukan dan data biometrik juga menimbulkan persoalan baru dalam perspektif perlindungan data pribadi. (Rambe and Abdurrahman 2024) Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana mekanisme verifikasi tersebut berpotensi memperluas risiko pelanggaran data pribadi sekaligus meningkatkan akurasi identifikasi usia pengguna.

Verifikasi Usia Melalui NIK serta Pemindaian Wajah

Penerapan mekanisme verifikasi usia melalui identitas kependudukan dan teknologi biometrik menjadi salah satu pendekatan yang mulai dipertimbangkan dalam kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia. (Yaputra 2026) Mekanisme ini umumnya dilakukan dengan mengharuskan pengguna memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan pemindaian wajah (face recognition) untuk mencocokkan identitas pengguna dengan basis data kependudukan. (Panggalo 2025) Secara teknis, pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan akurasi dalam proses verifikasi usia pengguna karena identitas yang digunakan terhubung langsung dengan data resmi milik negara. Dengan demikian, potensi manipulasi usia yang selama ini sering terjadi pada proses pembuatan akun media sosial dapat diminimalisir.

Namun demikian, penggunaan identitas kependudukan dan data biometrik dalam proses verifikasi akun digital juga menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan data pribadi. Dalam sistem hukum Indonesia, data biometrik seperti pemindaian wajah termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan khusus. (Rizki et al. 2026) Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengklasifikasikan data biometrik sebagai bagian dari data pribadi spesifik yang pemrosesannya harus dilakukan secara terbatas, sah, dan dengan jaminan keamanan yang memadai. (Imelda et al. 2025) Pengumpulan serta pengolahan data tersebut oleh platform digital berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak diiringi dengan mekanisme perlindungan yang kuat, termasuk kewajiban pengendali data untuk menjamin keamanan sistem serta pembatasan tujuan penggunaan data.

Selain itu, penggunaan verifikasi identitas berbasis NIK dan pemindaian wajah juga dapat memperluas potensi terjadinya kebocoran data pribadi. (Alvember and Asri 2025) Integrasi antara sistem identitas kependudukan dengan layanan digital meningkatkan jumlah pihak yang memproses data sensitif milik

masyarakat. Semakin banyak institusi atau platform yang mengakses data identitas pengguna, maka semakin besar pula risiko terjadinya pelanggaran keamanan data, baik melalui serangan siber, kesalahan pengelolaan sistem, maupun penyalahgunaan oleh pihak internal. (Coalliani et al. 2026) Sejumlah kasus kebocoran data di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data digital masih menghadapi tantangan serius dalam aspek keamanan dan tata kelola informasi.

Meskipun demikian, dari perspektif efektivitas kebijakan, penggunaan verifikasi identitas berbasis NIK dan teknologi biometrik tetap memiliki keunggulan tertentu. Sistem ini memungkinkan proses identifikasi usia dilakukan secara lebih akurat dibandingkan metode verifikasi konvensional yang hanya mengandalkan deklarasi usia oleh pengguna. (Jannah et al. 2024) Akurasi tersebut penting dalam konteks kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak, karena tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, aturan pembatasan usia berpotensi mudah dihindari oleh pengguna melalui manipulasi data pada saat pendaftaran akun. (Nurhikmah, Djaja, and Luna 2025) Dengan demikian, penerapan sistem verifikasi berbasis identitas digital menghadirkan dilema kebijakan antara kebutuhan untuk memastikan efektivitas perlindungan anak di ruang digital dan kewajiban negara serta platform digital untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan mekanisme verifikasi usia berbasis identitas kependudukan dan pemindaian wajah perlu diiringi dengan penguatan regulasi, pengawasan, serta standar keamanan sistem yang ketat. Tanpa adanya perlindungan yang memadai terhadap data pribadi pengguna, kebijakan yang pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi anak di ruang digital justru berpotensi menimbulkan risiko baru berupa meningkatnya kerentanan terhadap pelanggaran data pribadi di era transformasi digital.

Upaya pemerintah dalam membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada dasarnya merupakan langkah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai potensi risiko di ruang digital. (Savitri and Fatihah 2025) Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membuka ruang interaksi yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai ancaman yang dapat berdampak pada perkembangan anak, seperti paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, cyberbullying, eksploitasi digital, serta berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi lainnya. (Nursyahbani, Pusari, and Purwadi 2026) Oleh karena itu, kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan ramah bagi perkembangan anak.

Perlindungan Anak Usia Dibawah 16 Tahun Justru Memperluas Persoalan

Namun demikian, kebijakan pembatasan tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan baru yang perlu diperhatikan secara lebih kritis. Salah satu mekanisme yang diusulkan untuk memastikan batas usia pengguna media sosial adalah melalui verifikasi identitas menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta teknologi pemindaian wajah. (Faridah and Musleh 2025) Metode ini dinilai memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi usia

pengguna dibandingkan dengan sistem verifikasi yang hanya berdasarkan pernyataan usia secara mandiri oleh pengguna. Dengan demikian, penggunaan NIK dan teknologi biometrik diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan anak di bawah usia yang ditentukan untuk mengakses platform media sosial secara bebas.

Di sisi lain, penggunaan data identitas seperti NIK serta data biometrik berupa pemindaian wajah merupakan bentuk pengolahan data pribadi yang memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. (Yeovandi, Sabariman, and Prasetyo 2025) Data biometrik termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik karena berkaitan langsung dengan karakteristik fisik seseorang yang bersifat unik dan tidak dapat dengan mudah diubah. (Jannah et al. 2024) Apabila pengumpulan dan pengolahan data tersebut tidak disertai dengan sistem perlindungan yang memadai, maka terdapat potensi terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pengguna dalam jangka panjang. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena data pribadi yang telah tersebar di ruang digital akan sulit untuk dikendalikan kembali. (Nurarafah and Kurniasari 2025)

Selain itu, penerapan kebijakan pembatasan usia juga berpotensi memunculkan berbagai bentuk praktik penghindaran oleh pengguna anak. Dalam praktiknya, anak-anak dapat saja menggunakan identitas milik orang lain, seperti identitas orang tua atau anggota keluarga lainnya, untuk tetap dapat mengakses media sosial. (Setiawan and Fatmawati 2024) Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembatasan akses melalui mekanisme verifikasi identitas belum tentu sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai tanpa menimbulkan permasalahan baru, khususnya yang berkaitan dengan keamanan data pribadi.

Alternatif Kebijakan Dalam Melindungi Anak Dibawah Usia 16 Tahun

Dalam upaya melindungi anak di bawah usia 16 tahun dari berbagai potensi risiko yang terdapat di ruang digital, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembatasan akses melalui mekanisme verifikasi identitas semata. Perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi oleh anak. (Masruroh, Jannah, and Malaikosa 2024) Pendekatan tersebut tidak hanya mencakup aspek regulasi dan teknologi, tetapi juga melibatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, serta penyedia platform digital dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

Salah satu alternatif kebijakan yang dapat diterapkan adalah pembatasan waktu penggunaan media sosial bagi pengguna anak. Melalui mekanisme ini, anak tetap dapat mengakses media sosial, namun dalam batas waktu tertentu yang telah ditentukan. (Nurhikmah et al. 2025) Pembatasan waktu penggunaan media sosial dinilai dapat membantu mengurangi potensi kecanduan digital yang saat ini semakin banyak dialami oleh anak-anak. Selain itu, pembatasan waktu juga dapat

mengurangi intensitas paparan anak terhadap berbagai konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, sehingga anak tetap memiliki keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas sosial di kehidupan sehari-hari. (Rahmadi and Sitorus 2025) Selain pembatasan waktu penggunaan media sosial, keterlibatan orang tua juga menjadi faktor yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. (Rahmadi and Sitorus 2025) Dalam hal ini, penyedia platform media sosial dapat mengembangkan sistem yang memungkinkan keterhubungan antara akun anak dengan akun orang tua. Melalui mekanisme tersebut, orang tua dapat memantau aktivitas anak di media sosial, termasuk jenis konten yang diakses, interaksi yang dilakukan, serta durasi penggunaan media sosial oleh anak. Dengan adanya sistem pengawasan tersebut, orang tua dapat lebih aktif dalam memberikan pendampingan serta arahan kepada anak dalam menggunakan media sosial secara bijak.

Di samping itu, peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua juga merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya perlindungan anak di ruang digital. (Simangunsong, Barus, and Hasugian 2025) Literasi digital dapat membantu anak memahami berbagai risiko yang terdapat di internet, seperti penipuan daring, cyberbullying, maupun penyalahgunaan data pribadi. Melalui edukasi yang tepat, anak diharapkan mampu menggunakan teknologi secara lebih bijak dan bertanggung jawab. (Niyu and Gerungan 2022) Dengan demikian, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya bergantung pada kebijakan pembatasan akses semata, tetapi juga pada peningkatan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui verifikasi identitas berbasis NIK dan pemindaian wajah terbukti mampu meningkatkan akurasi identifikasi usia pengguna, sehingga potensi pemalsuan data dan akses anak di bawah umur dapat diminimalisir. Penerapan mekanisme ini menunjukkan bahwa teori perlindungan anak di ruang digital, dikombinasikan dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022, secara konsep mampu menjawab masalah keamanan dan privasi sekaligus. Namun, studi ini juga menyoroti beberapa keterbatasan: kebijakan verifikasi identitas dapat menimbulkan risiko kebocoran data biometrik, potensi penyalahgunaan data, serta praktik penghindaran oleh pengguna anak, misalnya menggunakan identitas orang lain. Selain itu, fokus pada teknologi semata belum sepenuhnya mempertimbangkan peran keluarga, literasi digital, dan pengawasan sosial sebagai pendukung perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi kebijakan berbasis teknologi dengan mekanisme edukasi digital, keterlibatan orang tua, dan alternatif regulasi seperti pembatasan waktu penggunaan atau keterhubungan akun anak dengan akun orang tua, agar perlindungan anak lebih komprehensif dan risiko pelanggaran data pribadi dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathi, Bintang Ridzky. 2025. "Lebih Dari 60% Anak Sekolah Akses Internet Untuk Media Sosial." <https://data.goodstats.id/statistic/lebih-dari-60-anak-sekolah-akses-internet-untuk-media-sosial-58t9C>.
- Alvember, Mario, and Dyah Permata Budi Asri. 2025. "Analisis Keamanan Data Pribadi Konsumen Terhadap Regulasi Pencantuman Nomor Induk Kependudukan Untuk Registrasi Nomor Telepon." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5(2):3017-26.
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. 2023. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7(2):369-92.
- Coalliani, Siti Novi, Arie Ekayudistira Kirana Tejawati, Laili Komariyah, and Yudo Dwiyono. 2026. "Evaluasi Keamanan Dan Manajemen Data Pada Sistem Informasi Sekolah Di Era Transformasi Digital." *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 8(1):471-79.
- Dewingga, Maharani Putri Utomo. 2025. "Optimalisasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak Di Provinsi Lampung Dalam Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Perpajakan Di Indonesia." *Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem*. 2026. "Lindungi Data Identitas Masyarakat, Komdigi Manfaatkan Teknologi Face Recognition." <https://djed.komdigi.go.id/news/lindungi-data-identitas-masyarakat-komdigi-manfaatkan-teknologi-face-recognition>.
- Endah, Triastuti, Adrianto Dimas, and Nurul Akmal. 2017. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*. Vol. 1. Pusakom UI.
- Faridah, Aisiah Cici, and Moh Musleh. 2025. "Analysis of Customer Relationship Management (CRM) Service Quality at the Surabaya City Population and Civil Registration Office." *Journal of Social and Policy Issues* 200-206.
- Gozali, Djoni S. 2021. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*.
- Hilmi, Fauzul, and Zaid Alfauza Marpaung. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah." *Jurnal Antologi Hukum* 5(1):18-37.
- Imelda, C., P. M. Dewi, E. A. Budiman, L. Yustrisia, K. W. Wardana, A. Hariri, R. Apriyani, F. Adriani, Z. Arman, and W. Indrijantoro. 2025. *Transformasi Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Irfani, Faisal. 2026. "Pemerintah Indonesia Larang Anak Di Bawah 16 Tahun Bikin Akun Medsos - Bagaimana Dengan Verifikasi Usia Dan Perlindungan Data Pribadinya?" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyve80pj7eo>.
- Jannah, Miftahul, Muhamad Faris Hidayat, Mutiara Agustiyani, Pandu Wira Buana, and Fenny Purwani. 2024. "Implementasi Autentikasi Biometrik Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Privasi Pengguna Dompot Digital." *Journal of Scientech Research and Development* 6(2):531-39.
- Kamaruddin, Kamaruddin, and Rizky Rizky. 2018. "Literasi Bermedia Sosial Pada Remaja: Studi Pada Pengguna Instagram Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Jurnalisme* 7(2):235-57.
- Marlef, Atika, Masyhuri Masyhuri, and Yuslenita Muda. 2024. "Mengenal Dan

- Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital." *Journal of Education Research* 5(3):4002-10.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11." *Jakarta: Kencana*.
- Masruroh, Eviani, Miftakhul Jannah, and Yes Matheos Lasarus Malaikosa. 2024. "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2(1):28-33.
- Niyu, Niyu, and Azalia Gerungan. 2022. "Literasi Digital: Mengenal Cyber Risk Dan Aman Dalam Bermedia Digital." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 5:1-10.
- Nurarafah, Nurarafah, and Tri Widya Kurniasari. 2025. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI DIGITAL." *AL-BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2(1):104-14.
- Nurhidayanti, Mimi. 2025. "Penerapan Deep Learning Dalam Pengenalan Wajah Untuk Sistem Keamanan." *Jurnal Informatika Indonesia* 1(1):29-37.
- Nurhikmah, Eka, Nelvina Djaja, and Laurenzia Luna. 2025. "Proporsionalitas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8(3):2014-37.
- Nursyahbani, Coryza, Ratna Wahyu Pusari, and Purwadi Purwadi. 2026. "Perlindungan Anak Berbasis Hak Di Ruang Digital: Systematic Literature Review Terhadap Risiko Dan Strategi Perlindungan." *PAUDIA* 69-81.
- Panggalo, Osmawanti. 2025. "Komdigi Buat Aturan Wajib Rekam Wajah Di HP? Cek Penjelasannya Disini!" <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8229874/komdigi-buat-aturan-wajib-rekam-wajah-di-hp-cek-penjelasannya-disini>.
- Pebriani, Mawar, and Astuti Darmiyanti. 2024. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Dan Tinjauan Dari Psikologi Perkembangan." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1(3).
- Rahmadi, Naela Shakyla, and Michael Sitorus. 2025. "Fenomena Screen Time Yang Berlebihan Pada Anak: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Tidur." *SUPLEMEN: Jurnal Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Masyarakat* 1(1):24-28.
- Rambe, Rahmat, and Lukman Abdurrahman. 2024. "Implikasi Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Perlindungan Privasi Versus Keamanan Publik." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4(2):90-104.
- Rizki, I. Putu Ayanda, Bagus Gede Ari Rama, Ni Putu Sawitri Nandari, and Komang Satria Wibawa Putra. 2026. "Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Worldapp Terhadap Pelanggaran Perlindungan Kerahasiaan Data Biometrik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(1):3815-25.
- Rodhi, Octavina Putri, M. Zamroni, and Francis Maryanne Pattynama. 2025. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL." *MAGISTRA VITAE: Journal Magister Hukum* 1(1):13-22.
- Savitri, Aisha Mutiara, and Tazkia Nur Fatihah. 2025. "Tinjauan Yuridis Mengenai

- Perlindungan Data Pribadi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Menggunakan Gawai Dan Media Sosial Di Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 5(2):58–68.
- Setiawan, Setiawan, and Nynda Fatmawati. 2024. "Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4(3):700–712.
- Simangunsong, AgustinaS, Eviyanti Br Barus Eviyanti Br Barus, and Penda Sudarto Hasugian. 2025. "Peningkatan Literasi Digital Pada Anak Dan Remaja Dalam Penggunaan Internet Sehat Dan Aman." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6(1):97–105.
- Wahyuda, Rizky, and Edi Kristianta Tarigan. 2024. "Urgensi Penetapan Batas Usia Anak Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014." Pp. 71–86 in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU (SENADIMU)*. Vol. 1.
- Yahya, Taufik, Erwin Erwin, Elly Sudarti, Hafrida Hafrida, and Herry Liyus. 2025. "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL."
- Yaputra, Hendrik. 2026. "Komdigi Larang Anak Di Bawah 16 Tahun Miliki Akun Medsos." <https://www.tempo.co/politik/komdigi-larang-anak-di-bawah-16-tahun-miliki-akun-medsos-2120071>.
- Yeovandi, Felix, Sabariman Sabariman, and Stefanus Eko Prasetyo. 2025. "Evaluasi Keamanan Sistem Autentikasi Biometrik Pada Smartphone Dan Rekomendasi Implementasi Optimal." *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi Dan Multimedia* 7(1):133–48.